

Penerapan prinsip kehati-hatian secara internal salah satunya adalah dengan menggunakan sarana Bank Indonesia checking (BI *checking*). BI *checking* adalah suatu fasilitas yang diijinkan kepada Bank untuk melihat apakah calon debiturnya tersebut bersih dan tidak masuk dalam daftar kredit macet atau sebaliknya sehingga masuk dalam daftar *black list*. Fasilitas BI *checking* tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*: Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah debitur yang tercantum dalam SID BI sehingga tidak dapat memperoleh kredit. *Kedua*: Bagaimana tanggung jawab bank yang melaporkan nasabah debitur yang tidak bermasalah dalam SID. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah debitur yang tercantum dalam SID BI dan mengetahui tanggung jawab bank yang melaporkan nasabah debitur yang tidak bermasalah dalam SID BI.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu secara diskriptif analisis. Penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data *Library Search*. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ada perlindungan terhadap nasabah debitur suatu bank yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Knows Your Customers Principle*), Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, Peraturan OJK Nomor:01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Bank atau pegawai bank harus bertanggung jawab apabila melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Debitur hingga menimbulkan kerugian pada nasabahnya. Bentuk tanggung jawab tersebut dengan pemberian ganti rugi karena selain telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank lain hal ini juga merupakan pencemaran nama baik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan terhadap nasabah debitur suatu bank diatur dalam beberapa peraturan serta bank diharuskan bertanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi nasabah. Sebaiknya bank memperhatikan aspek kehati-hatian dalam pelaporan status kredit nasabahnya dan sebaiknya bank bertanggungjawab terhadap kerugian nasabahnya akibat kelalaian yang ditimbulkan bank. Kata Kunci :***Perlindungan Hukum Nasabah Debitur, Sistem Informasi Debitur, Tanggung Jawab Bank.***

KATA PENGANTAR